LAMPIRAN TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

No.	Bab	Halaman	Terjemah Ayat al-Qur'an
1	II	91	Dialah yang telah menciptakan malam dan siang,
			matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada
			garis edarnya. (Q.S. al-Anbiyā: 33).
2	II	91	Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan
			malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-
			masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. Yā Sīn: 40).
3	IV	213	Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan
			bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah
			(tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya
			kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan
			(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu
			melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda
			(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang
			mengetahui. (Q.S. Yūnus: 05).
4	IV	228	Sungguh, Kami sering melihat wajahmu (wahai
			Muhammad) menengadah ke langit. Maka, akan Kami
			palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka
			hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Haram. Di
			manapun kalian sekalian berada, hadapkanlah wajah
			kalian ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang
			diberi al-Kitab benar-benar mengetahui bahwa
			(pemindahan kiblat ke Masjid Haram) adalah
			kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lalai
			terhadap apa yang mereka kerjakan. (Q.S. al-Baqarah:
			149).

LAMPIRAN TERJEMAH HADIS

No.	Bab	Halaman	Terjemah Hadis
1	IV	213	Telah menceritakan Ādam kepada kami, telah menceritakan Syu'bah kepada kami, telah menceritakan Muhammad bin Ziyād, kepada kami berkata bahwa aku mendengar Abū Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari". (H.R. Bukhari No. 1776)
2	IV	229	Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Bakr al-Marwazī, berkata; telah menceritakan kepada kami al-Mu'alla bin Mansūr, berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami dari Usman bin Muhammad al-Akhnasī dari Sa'īd al-Maqburī dari Abū Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Antara timur dan barat adalah arah kiblat. Abū Īsā berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahīh". (H.R. Tirmidzi No. 342)
3	IV	230	Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke Ka'bah, beliau berdoa di semua sisi-sisinya dan tidak shalat di dalamnya hingga beliau keluar. Ketika beliau telah keluar, beliau shalat di depan Ka'bah sebanyak dua rakaat dan beiau bersabda, "Ini adalah kiblat." (H.R. Muslim No. 1330)
4	IV	230	Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SWA bersabda: "Antara timur dan barat adalah arah kiblat." (H.R. Tirmidzi No. 342)



SHALAT JUMAT BAGI MUSAFIR DI KAPAL

براييدارحمن ارحم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada sidang tanggal 10 Februari 1976 telah membahas berbagai masalah antara lain mengenai "Sholat Jum'at bagi musafir di Kapal", setelah :

Membaca:

Surat dari Ir. Sastrodiwiryo, yang menanyakan:

- 1. Sering menjumpai hari Jum'at dua kali dalam seminggu. Apakah salat Jum'atnya dua kali ataukan hanya satu kali?
- 2. Begitu pula jika pulang dari Amerika, selalu ada mesti meloncat hari, dan pernah hari Jum'at tidak ada, dan pernah pula salat Jum'at pada hari Kamis sebab besoknya lagi hari Sabtu, Betulkah itu?
- 3. Apakah Khutbah Hari Raya satu kali atau dua kali seperti Kutbah Jum'at?

Menelaah dan Membahas:

- Dalil-dalil hukum salat Jum'at bagi musafir, terdapat perbedaan pendapat yaitu:
 - a. Mazhab empat mengatakan tidak wajib dan tidak sah Jum'at bagi musafir.
 - b. Mazhab Hambali ada pula mengkiaskan musafir yang berubah bermukim di kapal halnya serupa dengan orang Badui yang perpindah-pindah tempat dimana mereka tidak mendapat rukhsah safar diwajibkan mendirikan Jum'at dan Jum'at mereka sah.
 - c. Mazhab Ibnu Hazm dan kawan-kawannya mewajibkan dan menganggap sah Jum'atnya orang musafir.

Penjelasan dari Ilmu Bumi dan Ilmu Falak tentang seolah-olah terjadi dua hari yang sama atau hari yang tak ada di date line.

Menimbang:

- Kaidah Hukum Islam; bila mengenai sesuatu 1. terdapat perbedaan pendapat diantara Ulama Figh, seorang muslim bebas memilih pendapat mana yang dianggap lebih kuat, lebih maslahat, dan lebih mantap hatinya menganutnya.
- Mengadakan shalat Jum'at bagi anak kapal vang rindu melakukan shalat Jum'at (karena jarang ada kesempatan bagi mereka berada di darat, di tempat kediamannya sebagai orang mukim) selain berupa ibadat juga merupakan bagi memberi pendidikan kesempatan keagamaan dan merapatkan persaudaraan, adalah berfaedah bagi mereka.

Mengingat:

- 1. Bahwa ketidakwajiban Jum'at bagi musafir itu merupakan keringanan (rukshah) yang boleh dipergunakannya kesempatan itu dan boleh pula tidak dipergunakan.
- Jum'at hanya wajib sekali dalam seminggu dan hanya jatuh pada hari Jum'at.

MEMUTUSKAN

- 1. Shalat Jum'at di kapal sebagaimana telah dilakukan oleh penanya adalah sesuai dengan mazhab Ibnu Hazm dan pendapat (takhrij) madzhab Hambali.
- Shalat Jum'at itu hanya dilakukan pada hari Jum'at : 2.
 - Bila ada hari Jum'at double, maka pada hari Jum'at pertama saja.
 - Bila seolah-olah tak ada hari Jum'atnya, dan semua waktu sembahyang hendaklah dikira-kira saatnya sekedar mungkin.
- Khutbah Ied menurut Jumhur Ulama dua khutbah, tetapi sebagian 3. ulama ada yang mengamalkan satu khutbah.

Ditetapkan: Jakarta, 10 Shafar 1396

10 Februari 1976

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

K.H. M. Syukri Ghozali H. Amiruddin Siregar

TAMBAHAN PENJELASAN:

Mengenai kewajiban shalat Jum'at musafir, Ibnu Hazm menyatakan dalam al-Muhalla. (Misr: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1968) juz V, h. 72-73 sebagai berikut:

"Kewajiban shalat Jum'at, sebagaimana telah kami kemukakan, berlaku atas musafir (orang dalam perjalanan), budak, orang merdeka, dan orang yang tidak dalam perjalanan."

Di antara dalil yang dikemukakan Ibnu Hazm adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata :

"Saya mendapat khabar bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Jum'at bersama para sahabatnya dalam suatu perjalanan. Beliau menyampaikan khutbah kepada mereka sambil berpegang pada tongkat."



SALAT DAN PUASA DI DAERAH YANG WAKTU SIANG DAN MALAMNYA TIDAK SEIMBANG

براسدار حمز الرحم

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 M,

MEMUTUSKAN

Memfatwakan:

Bahwa waktu ibadah shalat dan puasa di daerah yang malam dan siangnya tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah mu'tadilah (seimbang terdekat).

Ditetapkan : Jakarta, <u>17 Rajab 1400 H</u>

1 Juni 1980M

DEWAN PIMPINAN/ MUSYAWARAH NASIONAL II MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Sekretaris Umum

ttd ttd

Prof. Dr. HAMKA Drs. H. Kafrawi



PENENTUAN AWAL RAMADHAN, AWAL SYAWAL / IDUL FITRI DAN AWAL ZULHIJJAH / IDUL ADHA

براييدارحمن ارحم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan:

- Mengenai penetapan awal Ramadhan dan Awal Syawal / Idul Fitri di kalangan fuqaha' terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada matla' (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh Imam Syafi'i dan kedua aliran yang tidak perpegang ada matla' (jumhur fuqaha).
 - Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal/Idul Fitri berpedoman pada pendapat jumhur, sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai "Qadi Internasional" yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing.
- 2. Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal/Idul Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal ini berlaku dengan matla' masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah konsesus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda matla'nya.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Juli 1980 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA



PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH

برانيدارحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL,

DAN DZULHIJJAH

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG

- a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadan, salat Idul Fitr dan Idul Adha, serta ibadahibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
- bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;
- c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan

awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas:

d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT, antara lain

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu... (QS Yunus [10]: 5)

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. an-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain

"Janaanlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanaaal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanaaal (satu Suawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung kira-kirakanlah". maka (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah).

Qa'idah fiqh:

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam

Hasyiyah al-Syarwani:

وَ مَحَلُّ الْخِلاَفِ إِذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَةِ وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. قَاله النوويُّ في عَمُوعه، وهو صريحٌ في أنّ للقاضي أنْ يحكم بحموعه، وهو صريحٌ في أنّ للقاضي أنْ يحكم بكونِ اللَّيلةِ من رمضان. (حاشية الشرواني، حزء3 ص376)

- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
- Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal o5 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Pertama : Fatwa

- Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
- Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis

Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua : Rekomendasi

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, <u>05 Dzulhijjah 1424H</u> 24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 03 Tahun 2010

Tentang

KIBLAT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

Menimbang

- : a. bahwa akhir-akhir ini beredar informasi di tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/musholla di Indonesia, berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan methode ukur satelit.;
 - b. bahwa atas informasi tersebut, masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat ;
 - c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَمْ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ فَاللَّهُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَّبِهِمْ وَمَا شَطْرَهُ وَ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَّبِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: 144)

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari

Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

2. Firman Allah SWT:

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekalikali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Bagarah [2]: 149)

3. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرة: 150)

"Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orangorang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT:

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.". (QS. Al-Baqarah [2]: 115)

5. Firman Allah SWT:

وَجَنهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجۡتَبَلَكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهيدًا عَلَيْكُر ٓ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسَ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَآعَتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَلكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنعْمَ ٱلنَّصِيرُ (الحج: 78)

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaikbaik penolong". (QS. Al-Hajj [22]: 78)

6. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ عَطَاء قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ دَعَا في نَوَاحيه كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ منْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْن في قُبُل الْكَعْبَة وَقَالَ « هَذه الْقَبْلَةُ » (رواه البخاري

Dari 'Atho, ia berkata : aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata : setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdo'a pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

7. Hadis Nabi s.a.w.:

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ مَالِك عَنْ عَبْد اللَّه بْن دينار عَن ابْن عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ في صَلاَة الصُّبْحِ بقُبَاء إذْ جَاءَهُمْ آت فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّه – صلى الله عليه وسلم

 قَدْ أُنْ لَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقَبْلَة . أطرافه البخاري)

Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tibatiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahvu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (masjidil haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ سَعيد بْن أَبي سَعيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالسُّ في نَاحِيَة الْمَسْجِد فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم - « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ . فَقَالَ « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَقَالَ في النَّانيَة أَوْ في الَّتي بَعْدَهَا عَلَّمْني يَا رَسُولَ اللَّه . فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَة فَأَسْبِغِ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمئنَّ رَاكعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ قَائمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَ جَالسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ جَالسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلكَ في صَلاَتكَ كُلُّهَا » (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata : "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan

shalat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan shalat maka sempurnakanlah menunaikan menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Our'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi s.a.w.:

أبي هويرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi s.a.w.:

عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البيت قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة الأهل الحرام، و الحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغارها من أمتى.

Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda : "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram (mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku".

Memperhatikan

: 1. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai':

أن المصلى لايخلو إما إن كان قادراً على الاستقبال أو كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مساهدة الكعبة فإلى عينها يعني أي جهة كانت من جهة الكعبة. حتى لـو كـان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شئ منها لم يجز. لقوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ ﴾ وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن كان غائباً عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها، لا إلى عينها. و تعتر الجهة دون

العين. كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مسشايخنا بما وراء النهر.

"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah)"

2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab Jami' al-Ahkam al-Our'an:

و اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي (ت 543 هـ) وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه. و منهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول: أنه المكن الذي يرتبط به التكليف

الثانى : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى ﴿ فَوَلَّ وَجْهَكَ شُطَّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ ﴾ يعني من الأرض من شرق أو غرب ﴿ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ ﴾.

الثالث: ان العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً انه اضعاف عرض البيت.

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H): pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang فول وجهك شطرالمسجد الحرام diperintahkan oleh al-Qur'an dalam ayat (Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni Palingkanlah) فولوا وجوهكم شطره (Palingkanlah

mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah)."

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*: وإن لم يكن شئ من ذلك نظرت -فإن كان ممن يعرف الدلائل - فإن وإن لم يكن شئ من ذلك نظرت المالة كان غائبا عن مكة – اجتهد في طلب القبلة، لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح. ولهذا قـــال الله تعــــالى: وَعَلَــٰمَــٰتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۞. فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة. و في فرضها قولان: قال في الأم: "فرضها إصابة العن لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العبن المكي. وظاهر ما نقله المزين أن الفرض هو الجهة.

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tida dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus beriitihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

لأنه لو كان الفرض هو العبن لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم

من يخرج من العين".

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (OS An-*Nahl: 16)*

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kibalt, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali:

ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل: مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا: إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله.

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi saw : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang..."

- 5. Makalah Prof. DR. KH. Ali Mustafa Ya'qub, MA yang dipresentasikan pada tanggal 1 Februari 2010
- 4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

FATWA TENTANG KIBLAT

Pertama

: Ketentuan Hukum

- 1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).
- 2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
- 3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat.

Kedua

: Rekomendasi

Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Ditetapkan di : Jakarta

: 16 Shafar 1431 H Tanggal

01 Februari 2010 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. H. M. ANWAR IBRAHIM

Sekretaris,

DR. H. HASANUDIN, M.Ag.



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 05 Tahun 2010

Tentang

ARAH KIBLAT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: "Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat";
 - a. bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut;
 - b. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Mengingat

1. Firman Allah SWT:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ وَ فَكُمْ شَطْرَهُ وَ وَكِيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ وَإِنَّ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ وَإِنَّ مَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: 144)

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orangorang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

2. Firman Allah SWT:

وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ أَوْمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: 149)

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benarbenar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

3. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرة: 150)

"Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT:

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.". (QS. Al-Baqarah [2]: 115)

5. Firman Allah SWT:

وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - م هُو ٱجْتَبَلْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسَ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (الحج:

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaikbaik penolong". (QS. Al-Hajj [22]: 78)

6. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُل الْكَعْبَةِ وَقَالَ « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Atho, ia berkata : aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata : setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdo'a pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda: "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

7. Hadis Nabi s.a.w.:

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاَةِ الصُّبْح بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْم فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقَيْلَة . أطرافه (رواه البخاري)

Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata : ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (masjidil haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi s.a.w.:

ِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ . فَقَالَ « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْني يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ فَكَبّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ عِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى قَائِمًا ، أُمُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، أُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، أُمُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنّ سَاجِدًا ، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمُّ افْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَّتِكَ كُلِّهَا » (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata: "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudlu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi s.a.w.:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi s.a.w.:

Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda : "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram (mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku".

Memperhatikan

: 1. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai':

أن المصلى لايخلو إما إن كان قادراً على الاستقبال أو كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها يعني أي جهة كانت من جهة الكعبة. حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شئ منها لم يجز. لقوله تعالى: [ا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و] وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن كان غائباً عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها، لا إلى عينها. وتعتبر الجهة دون العين. كذا ذكر الكرحي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر. "Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul *Ka'bah*)"

2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab Jami' al-Ahkam al-Qur'an:

و اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي (ت 543 هـ) وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه. و منهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ] يعني من الأرض من شرق أو غرب [فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ر].

الثالث : ان العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً انه اضعاف عرض الببت.

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H): pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan: (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang فول وجهك شطرالمسجد الحرام diperintahkan oleh al-Qur'an dalam ayat (Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan barat فولوا وجوهكم شطره (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah)."

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab:

وإن لم يكن شيئ من ذلك نظرت -فإن كان ممن يعرف الدلائل- فإن كان غائبا عن مكة- اجتهد في طلب القبلة، لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح. ولهذا قال الله تعالى: وَعَلَىٰمَنتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٠٠٠. فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة.

وفي فرضها قولان: قال في الأم: "فرضها إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين المكي. وظاهر ما نقله المزيي أن الفرض هو الجهة. لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج من العين".

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tida dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

وَعَلَىٰمَىٰتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ٢

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16) Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kibalt, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali:

ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل: مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا: إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله.

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi saw : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang..."

- 5. Makalah Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri tentang "Arah Qiblat dari Indonesia" dan "Posisi Arah Barat Indonesia" dalam Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 1 Juli 2010;
- 6. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 dan 1 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG ARAH KIBLAT Menetapkan

Pertama : Ketentuan Hukum

- 1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).
- 2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah)
- 3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua : Rekomendasi

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Ditetapkan di : Jakarta

: <u>18 Rajab 1431 H</u> 01 Juli 2010 M Tanggal

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris, Ketua,

DR. H. M. ANWAR IBRAHIM

DR. H. HASANUDIN, M.Ag.

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Muhammad Rasyid, SHI, MSI

2. Tempat, Tanggal Lahir : Mahang Mt Landung, 20 Januari 1992

3. Alamat : Ds. Mahang Matang Landung, RT 002/

RW001, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai

Tengah, 71352

4. No. HP : 0821-5774-2087 / 0853-8735-1979

5. Email : rasyidmr92@gmail.com

6. Status : Menikah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. Taman Kanak-Kanak (TK) Gotong Royong, Banua Kupang, Kec. LAU, Kab. H.S.T Tahun 1996-1997
- 2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Banua Kupang, Kec. LAU, Kab. H.S.T., Tahun 1997-2003.
- 3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Walangku di Banua Kupang, Kec. LAU, Kab. H.S.T., Tahun 2003-2006.
- 4. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, Amuntai, Kab. H.S.U., Tahun 2006-2009.
- 5. S-1 *Ahwal al-Syakhsiyyah* Konsentrasi Ilmu Falak, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2009-2013.
- 6. S-2 Studi Islam Program Studi Ilmu Falak, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2014-2016.

C. PENGALAMAN KERJA

- 1. Staff Pengajar di MTs dan MA Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kab. H.S.U., Tahun 2013-2014.
- 2. Dosen Luar Biasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Antasari Banjarmasin 2018-2022.
- 3. Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Tahun 2018-Sekarang.

- 4. Peneliti di Faculty of Social Sciences (FoSS), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Tahun 2022-2023.
- 5. Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat (P2M) STAI Darul Ulum Kandangan Tahun 2024-Sekarang.
- 6. Trainer dan Mentor Public Speaking Tahun 2021-Sekarang

D. PENGALAMAN ORGANISASI

- 1. Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025.
- 2. Sekretaris Asosiasi Pesantren Falakiyah Indonesia Zona Kalimantan Tahun 2018-Sekarang.
- 3. Tim Seleksi (Timsel) KPU Kab/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2023.
- 4. Juru Bicara Pancasila Kalimantan Selatan Tahun 2018-Sekarang.
- 5. Ketua dan Penggagas Kelas Inspirasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017.

E. PENGALAMAN MENJADI SPEAKER/PEMAKALAH

- 1. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan 2nd International Conference on Shariah and Law 2024 (ICSAL 2024) di Universiti Islam Melaka, Malaysia, 11 September 2024,
- 2. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan The 3th International Competition and Conference on Law and Sharia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di UIN Antasari Banjarmasin, 14-15 Mei 2024.
- 3. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan The 6th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) and the 5th Annual Postgraduate Conference on Moslem Society (APCoMS) di UIN Antasari Banjarmasin, 19-21 September 2023.
- 4. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan the International Conference on Sharia and Law (ICoSLaw) UIN Sunan Ampel, Surabaya di Hotel Luminor Surabaya, 11-12 Juli 2023
- 5. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan 12th Annual General Meeting of Asian Islamic Universities Association (AIUA) 2022 di UIN Antasari Banjarmasin, 06 Desember 2022.
- 6. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan 6th Annual Conference on Fatwa Studies, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sultan Jakarta, 26-27 Juli 2022.
- 7. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan Islamic Law, Human Rights and Cultural Perspectives on Violence Against Women: Issues and Challenges di UIN Antasari Banjarmasin, 25 November 2020
- 8. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan International Islamic Conference on Fatwa Studies, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat 25-27 Juli 2019
- 9. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan 2nd International Conference Local and Global Islam in The Fourth Industrial Revolution di Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin 31 Oktober 1 November 2019

- 10. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan International Islamic Conference on Fatwa Studies, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, 25-27 Juli 2018.
- 11. **Speaker/Pemakalah** pada Kegiatan International Islamic Conference on Fatwa Studies, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, 26-28 Juli 2017.

F. KARYA TULIS

- 1. Artikel Jurnal: "Science And Its Role In Changes In Islamic Legal Thought (An Analysis Of Changes In The Fatwa Of The Indonesian Ulema Council Due To Recent Scientific Findings)" diterbitkan pada Jurnal Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 24 No. 2 Desember 202. Status Akreditasi: Peringkat Sinta 1 & Terindeks Scopus.
 - Link: https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/11361
- 2. **Artikel Jurnal:** "Scientific Consideration in the Concept of Islamic Law in Indonesia (a Study on the Fatwas of Falakiyah of (MUI) diterbitkan pada Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 13 No. 2 Oktober 2023. Status Akreditasi: Sinta 2
 - Link: https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah
- 3. **Artikel Jurnal:** "Membangun Dialog Antara Islam Dan HAM (sebuah tawaran merumuskan fikih perempuan berwawasan HAM)" diterbitkan pada Jurnal Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam Vol. 23 No. 2 Desember 2023. Status Akreditasi: Sinta 6.
 - Link: https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/7298
- 4. **Book Chapter:** "Paradigma Relasi Sains dan Agama Pada Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Astronomis Majelis Ulama Indonesia) dalam Buku *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial*, Editor: Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA diterbitkan oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2022.
- 5. **Artikel Jurnal:** "Urgensi Persetujuan Anak sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia)" diterbitkan pada Jurnal REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Volume IX Nomor 1 April 2022. Status Akreditasi: -
 - Link: https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/4867
- - antasari.ac.id/index.php/proceeding/article/view/3764
- 7. **Book Chapter:** "Kompromisasi Hisab Dan Rukyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kalender Islam (Tinjauan Fatwa No. 02 Tahun 2004 Tentang Peranan Hisab Rukyah dalam Penetapan Awal Bulan) dimuat dalam Buku *Eksistensi Fatwa MUI; Peran dan Tantangan Dalam Kancah Internasional*. Editor: Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA diterbitkan oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2019.

- 8. **Buku**: "Mengintegrasikan Islam dan Sains; Sebuah Upaya untuk Menyempurnakan Ibadah" diterbitkan oleh CV Pustaka Wacana, Lamongan, 2018.
- 9. **Book Chapter:** "Problematika Hisab Dan Rukyah Di Indonesia" dimuat dalam Buku *Pandangan Akademisi terhadap Fatwa Majelis Ulama*. Editor: Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA diterbitkan oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2018.
- 10. **Book Chapter:** "Polemik Fatwa Mui Tentang Arah" dimuat dalam Buku *Fatwa Majelis Ulama Dalam Pandangan Akademisi*. Editor: Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA diterbitkan oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2017.

G. PENGHARGAAN

- 1. Wisudawan Terbaik Kahfi Motivator & Communication School Tahun 2021
- 2. Penerima Beasiswa 1000 Doktor Yayasan Haji Maming Enam Sembilan Tahun 2018
- 3. Penerima Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI Tahun 2009
- 4. Penerima Beasiswa Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2009
- 5. Lulusan Terbaik I Madrasah Aliyah se-Kalimantan Selatan Tahun 2009